

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada permasalahan penelitian ini, peneliti akan menjabarkan beberapa batas pengertian yang relevan sebagai tumpuan dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Adapun konsep yang disajikan pada bab ini yaitu menjabarkan beberapa konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka yang akan dijelaskan sebagai tumpuan atas dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

A. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam *good governance* adalah prinsip akuntabilitas. Awalnya istilah akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara tak wajar. Perkembangan penggunaan

akuntabilitas bagi pemerintah juga untuk melihat efisiensi program, dalam usaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan, inefisiensi atau prosedur yang tidak perlu.¹⁷

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah atau pelayan publik untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi publik) sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat (masyarakat), dan apakah pelayanan publik telah mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Lembaga pemerintah atau organisasi yang tugas utamanya melayani rakyat (masyarakat) harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (masyarakat).¹⁸

1. Definisi Akuntabilitas

David Hulme mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas menurut David Hulme disini keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).¹⁹

Akuntabilitas pemerintah yang diberi mandat oleh masyarakat setempat tersebut, harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang diwakilinya. Wakil rakyat juga harus mampu memahami anggaran, untuk mewujudkan hal ini harus

¹⁷ Zarkasyi, M.W, Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 6-12

¹⁸ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009), h. 20-21

¹⁹ Dr. H. Manggaukang Raba, "Akuntabilitas: konsep dan Implementasi", (Cet. I ; Malang: UMM Press,2006), h. vii.

dilakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses transparansi anggaran.

2. Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan suatu arahan ataupun petunjuk suatu pekerjaan yang digunakan untuk melihat pencapaian kinerja yang telah dijalankan. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan suatu konsep yang baik dalam memperbaiki birokrasi publik agar sesuai dengan harapan-harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian *good governance* diperlukan kontrol penuh dari seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar dapat akuntabel. Selain itu akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka pencapaian *good governance*. Maka dari itu David Hulme dan Turner mengemukakan indikator akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi 1) legitimasi para pembuat kebijakan, 2) keberadaan moral yang memadai, 3) kepekaan, 4) keterbukaan, 5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal, 6) upaya peningkatan efisiensi dan epektifitas.”²⁰

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat 6 indikator konsep akuntabilitas yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan penyelenggaraan aparatur pemerintah yang akuntabel. Berikut penjelasan secara detail terkait indikator akuntabilitas menurut David Hulme dan Turner dibawah ini:

²⁰ Usman, N. N., Usman, J., & Abdi, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM di Kantor Satlantas Polerestabes Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2 No 2.

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Sebagaimana penjelasan dari David Hulme dan Turner Sebagai Berikut:

“Legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Legitimasi juga merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.”²¹

Berdasarkan pada penjelasan diatas dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pemimpin menduduki sebuah jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi bila yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya. Maka dari itu, legitimasi dalam hal ini dapat berupa aturan atau tegulasi yang dapat menjadi acuan atau panduan penyelenggaraan organisasi pemerintahan.

²¹ Raba Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press. Hal 116

b. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Sebagai suatu organisasi pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat maka penting untuk memiliki sebuah kualitas moral yang nantinya digunakan pada saat berinteraksi langsung dalam melayani masyarakat, yang dimaksud pada kualitas moral disini yakni mengedepankan sikap ramah kepada masyarakat sehingga memberikan kesan baik kepada masyarakat. Begitupun senada dengan yang dikatakan oleh David Hulme dan Turner sebagai berikut:

“Kualitas moral erat kaitannya dengan pelayanan yang ramah kepada masyarakat dengan mengacu pada sikap, senyum apat dalam melayani kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif. Kualitas moral juga harus menekankan pada penerapan nilai-nilai kebaikan dalam penyelenggaraan pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan. Moralitas pegawai dapat dikembangkan dengan mengadakan pelatihan dan melakukan pemilihan pegawai yang profesional.”²²

Dari penjelasan diatas kualitas moral sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya mengedepankan pelayanan saja namun sikap ramah tamah sangat penting bagi masyarakat. Aparatur pemerintah disini harus memiliki sebuah sikap yang baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra kepada masyarakat menjadi baik.

c. Kepekaan

Kepekaan yang dimaksud disini yakni sebuah responsivitas aparatur pemerintah kepada aspirasi masyarakat, kepekaan berkaitan erat dengan akuntabilitas maka pemerintah juga berkaitan erat dengan masyarakat mengingat masyarakat adalah salah satu peran penting untuk mendukung kegiatan pemerintah. David Hulme dan Turner menjelaskan kepekaan sebagai berikut:

“kepekaan merupakan sikap para aparatur pemerintahan, terhadap aspirasi masyarakat agar terciptanya kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam

²² Ibid hal 116

kegiatan. Kepekaan dalam pelayanan publik berhubungan erat dengan kepekaan para aparat dalam menerima saran dan kritik maupun aspirasi dari masyarakat ketika meminta pelayanan.”²³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kepekaan merupakan sikap para aparatur pemerintahan dalam menampung aspirasi masyarakat, Aspek kepekaan menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kebagiakan pemerintah kedepannya.

d. Keterbukaan

Keterbukaan ataupun yang biasa disebut dengan transparansi dalam pemerintahan menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Menurut David Hulme dan Turner keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparat dalam melakukan pelayan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui maupun diakses oleh masyarakat.²⁴ Oleh karena itu pemerintah menyediakan layanan informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

e. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal

Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organisasi. Hulme dan Turner menyakan bahwa pemnfataan sumber daya yaitu mendayagunakan seluruh kemampuan aparat,

²³ Ibid

²⁴ Ibid

budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.²⁵

f. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada masyarakat. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.²⁶

3. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila dalam akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bias mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari penjelasan tersebut sesuai dengan konsep menurut David Hulme dan Mark Turney akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.²⁷

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan mengacu pada akses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai setiap kegiatan serta laporan yang menyangkut pertanggungjawaban bukannya tertutup pada lembaga secara internal saja.

Dari tujuan akuntabilitas tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas harus lebih menekankan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.²⁸

²⁷ Mardiasmo, 2018, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

²⁸ Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²⁹ Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, dan dapat diimplementasikan dengan baik.³⁰

1. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan

²⁹ Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

³⁰ Ibid

sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.³¹

2. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

³¹ Imronah. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Media Publikasi. <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 14.49

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.³²

3. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya adalah uapaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan

³² Ibid hlm 2

politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.³³

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.³⁴

C. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

1. Definisi Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa mengartikan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.³⁵

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113

³³Haryati. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Merelokasi Pemukiman Kumuh Dalam Penataan Kawasan Kampung Pulo (Tahun 2013).

³⁴ Ibid Hlm 28

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.³⁶

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113/2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir.³⁷

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³⁷ Jazuli Asep. 2017. *Penganggaran Keuangan Desa*. Forum Fasilitator Nusantara

kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.³⁸ Berikut gambar pengelolaan keuangan desa:

Gambar 2.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: BPPK.Kemenkeu.go.id

³⁸ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa: *Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*. bppk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 19:30 wib.

3. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.³⁹ Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

³⁹ Ibid

Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa diantaranya peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.⁴⁰

Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari

⁴⁰ Ibid

rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RKP Desa paling sedikit berisi uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga, rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir

bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Usulan kebutuhan pembangunan Desa harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi. Usulan Pemerintah Desa dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.⁴¹


Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan, usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota atau camat atau sebutan lain jika Bupati/walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

⁴¹ Ibid

Pada gambar alur kedua perencanaan keuangan desa diatas bahwa dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Selanjutnya Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Serta Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.⁴⁴

Gambar 2.4 Alur Perencanaan Keuangan Desa Ketiga



Sumber: BPPK.Kemenkeu.go.id

⁴⁴ Ibid

Pada gambar alur ketiga diatas bahwasanya tahapan kegiatan pertaman Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, selanjutnya yang kedua Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Tahapan yang ketiga Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, berikutnya tahapan yang keempat Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, tahapan kelima Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota, dan yang terakhir Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.⁴⁵

4. Definisi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵ Ibid

Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.⁴⁶

5. Fitur-fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES) diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif.

Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu

⁴⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp> Diakses pada tanggal 5 maret 2019 pukul 21:05

pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.⁴⁷

Adapun fitur-fitur dari Aplikasi SISKEUDES yang pertama ada Menu Paramenter, menu paramenter ini menu baru yang disesuaikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, dari menu parameter ini ada dua tambahan menu untuk admin kabupaten maupun operator siskeudes desa, yaitu menu output dana desa untuk admin kabupaten dan menu referensi peraturan desa bagi operator SISKUEDES.

Didalam menu paramenter terdapat menu output dana desa ini digunakan untuk admin tingkat kabupaten untuk input output pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Dana Desa (*Dropping APBN*), menu ini digunakan agar capaian output semua desa sekabupaten menjadi sama dan memudahkan dalam melakukan kompilasi realisasi penggunaan Dana Desa, dan menu Referensi Peraturan, menu ini digunakan untuk mengenerate dasar hukum atau latar belakang penetapan suatu produk hukum di desa terkait dengan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan tentang Pertanggungjawaban dari APBDes, dan kemungkinan menu ini akan dibuka oleh admin Kabupaten karena regulasi atau peraturan tiap desa baik nomor maupun tanggal pasti akan berbeda.⁴⁸

⁴⁷ Gusti Ayu Trisha Sulina. Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017)

⁴⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Fitur-fitur Aplikasi Siskeudes. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 22:30

Menu Aplikasi SISKEUDES yang kedua yakni Menu Data *Entry* Menu Data *Entry* ini ada banyak penambahan fitur atau menu yang disesuaikan dengan Permendagri 20 Tahun 2018, dan di menu data entry ini yang paling banyak penambahannya, ada tiga menu tambahan yaitu menu Anggaran Kas desa, Peraturan APBDes dan Menu Input Anggaran Lanjutan.

Didalam menu *Entry* terdapat menu anggaran kas desa digunakan untuk perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana dalam rangka pelaksanaan APBDes dan ini merupakan *time schedule* atau jadwal penerimaan dan pengeluaran anggaran, agar pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip dan azas pengelolaan keuangan yaitu agar tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya menu peraturan APBDes Menu ini digunakan untuk melakukan input Nomor Perdes, Tanggal Perdes, Nomor Perkades serta tanggal Perkades, juga input Nama Kades serta Sekdes yang menandatangani Produk hukum di desa serta input nomor Lembaran serta berita desa, dan kemudian setelah selesai diinput hasil tersebut bisa langsung di cetak bahkan dikonversi ke format word atau aplikasi sejenisnya bila diperlukan untuk dilakukan penyuntingan (editing) dari regulasi tersebut, dan hal ini menjadi satu paket serta memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan membuat peraturan di Desa.

Selanjutnya menu anggaran lanjutan, menu ini digunakan untuk melakukan input Nomor Perdes, Tanggal Perdes, Nomor Perkades serta tanggal Perkades, juga input Nama Kades serta Sekdes yang menandatangani Produk hukum di desa serta input nomor Lembaran serta berita desa, dan kemudian setelah selesai diinput hasil tersebut bisa langsung di cetak bahkan dikonversi ke format word atau aplikasi sejenisnya bila diperlukan untuk dilakukan penyuntingan (editing)

dari regulasi tersebut, dan hal ini menjadi satu paket serta memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan membuat peraturan di Desa. Menu anggaran digunakan jika ada kegiatan di tahun sebelumnya yang belum selesai pengerjaannya atau sedang berjalan dan kemudian tahun anggaran sudah berakhir dan bergulir ke tahun anggaran berikutnya, misalnya kegiatan di tahun sebelumnya baru terealisasi anggaran 80% dan realisasi fisik baru mencapai 65%, maka di menu ini kita bisa menganggarkan kembali sisa anggaran yang belum terselesaikan dimaksud untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.⁴⁹

Menu yang ketiga yakni Menu Penatausahaan, dan Menu keempat yakni menu laporan, menu pelaporan dan pertanggungjawaban banyak perubahan yang signifikan baik itu menu Laporan Penganggaran maupun Menu Laporan Penatausahaan. Dalam menu ini ada tambahan output RAK Desa yang memuat rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran kapan akan terealisasi dan dieksekusi kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes, kemudian menu RKA ini adalah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran atau schedule atau jadwal kegiatan akan dilaksanakan, DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan Dokumen yang wajib ada sebelum kegiatan bisa dieksekusi atau dilaksanakan yang lampirannya terdiri dari RKA, RKKD dan RAB. DPA Lanjutan adalah Dokumen untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai di Tahun Anggaran sebelumnya.

Di menu ini ada beberapa output diantaranya ada BKU (Buku Kas Umum) yang memuat transaksi tunai maupun transaksi melalui perbankan dan hal ini sangat dimungkinkan untuk mencatat transaksi non tunai, dan kemudian ada

⁴⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Fitur-fitur Aplikasi Siskeudes. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 22:56

Buku Khusus untuk pencatatan Kas Tunai dan Bank yang dipisahkan, Buku Pembantu Kegiatan, Pembantu Pajak dan Pembantu Panjar yang mencatat transaksi dengan mekanisme Panjar yang masih sama seperti di Permendagri 113 Tahun 2014. Ada Menu tambahan di output laporan ini yaitu menu Buku Pembantu Pajak Rekap dimana dalam buku ini dicatat Rekapian Pajak baik PPN, PPh, dan Pajak lainnya. dan kemudian Buku Pajak Rekap Per jenis pajak yang dibayarkan baik itu PPN, PPh maupun pajak lainnya yang direkap selama setahun anggaran, dan bisa digunakan untuk melakukan pengecekan jika ada pajak yang double maupun yang belum dibayarkan.

Terakhir fitur Menu Tambahan, Menu tambahan ini hanya ada tambahan menu tentang Peraturan dalam pengelolaan Keuangan Desa, baik itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maupun Permendesa PDPT Nomo 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, jika dikemudian operator atau pemerintahan desa kesulitan untuk mencari referensi regulasi dimaksud tidak perlu pusing untuk mencari di internet atau di file komputer, tinggal buka aplikasi lalu klik menunya langsung akan terbuka regulasi yang kita pilih.⁵⁰

6. Tujuan SISKEUDES

Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah. Serta Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari

⁵⁰ ibid

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu pertama, keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia. kerusakan sistem, kedua kecepatan dan ketepatan waktu.⁵¹

⁵¹ Made Yenni Latrini. Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.